



P U T U S A N

No. 167 PK/Pid/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **RYOUN SEONG SIK**;
tempat lahir : Seoul Korea;
umur/tanggal lahir : 60 Tahun/17 November
1948;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Korea Selatan;
tempat tinggal : Jalan Tukad Yeh Aya XI Gang K Nomor
1 Reson, Denpasar, alamat asal
Daesung Tops VIII Nomor 102 Hwagok
Dong 471-13, Kangseo-Gu, Seoul
Selatan;
agama : Budha;
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2008 sampai dengan tanggal 17 April 2008 dalam Rumah Tahanan Negara;
2. Perpanjangan oleh Penyidik, sejak tanggal 18 April 2008 sampai dengan tanggal 27 Mei 2008;
3. Penangguhan oleh Penyidik, sejak tanggal 28 April 2008;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2008 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008 dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 04 September 2010 dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Pengalihan Tahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan Kota, sejak tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 September 2010;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 September 2010 sampai dengan tanggal 03 November 2008 dalam tahanan Kota;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Ryoun Seong Sik pada tanggal 19 Juli 2007 sampai dengan tanggal 04 Maret 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di PT. Dae Do Raya Utama Jalan Ikan Tuna III Nomor 1 Pelabuhan Benoa Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ryoun Seong Sik selaku Presiden Direktur PT. Dae Do Raya Utama yang berkantor di Jalan Ikan Tuna III Nomor 1 Pelabuhan Benoa Denpasar dengan para pemegang saham yaitu Terdakwa sebesar US\$ 92.000 (sembilan puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat), Park Sun Ok (istri Terdakwa) sebesar US\$ 69.000 (enam puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) dan Ji Young Ryoun (anak Terdakwa) sebesar US\$ 69.000 (enam puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat);
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2007 saksi Rinda Sulistina selaku karyawan di PT. Dae Do Raya Utama diperintahkan oleh Terdakwa Ryoun Seong Sik untuk membuat surat kuasa menjual saham PT. Dae Do Raya Utama atas nama Pemegang saham lainnya yaitu Park Sun Ok dan Ji Young Ryoun, tanpa mencantumkan tanggal pembuatan. Setelah selesai

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan diserahkan kepada Terdakwa, saksi Rinda Sulistina melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri Tersangka menandatangani pemberi kuasa pemegang saham lainnya atas nama Park Sun Ok dan Ji Young Ryou;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 saksi Rinda Sulistina diperintahkan oleh Tersangka untuk mengantarkan 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa menjual saham PT. Dae Do Raya Utama tersebut ke kantor Notaris I Made Sukra, S.H., MKn., namun setibanya di kantor Notaris ditolak karena Notaris I Made Sukra, S.H., MKn. meminta surat kuasa yang asli;
 - Bahwa pada tanggal 17 Juli 2007 Tersangka datang secara langsung ke Kantor Notaris I Made Sukra S.H., MKn. di Jalan Kamboja Nomor 2 A Denpasar dengan membawa 2 lembar surat kuasa asli menjual saham masing-masing pemilik saham a.n. Park Sun Ok dan Ji Young Ryou serta menyampaikan maksudnya untuk menjual saham PT. Dae Do Raya Utama;
 - Bahwa pada tanggal 19 Juli 2007 di PT. Dae Do Raya Utama, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Kim Chi Chan secara langsung yang disaksikan oleh Yun Yang Ho dan Park Beon Hang dimana Terdakwa menyatakan pemilik saham PT. Dae Do Raya Utama adalah Terdakwa sendiri sementara Park Sun Ok dan Ji Young Ryou adalah pemilik saham lainnya yang sudah menyetujui dijualnya saham tersebut dan saat itu juga Terdakwa menunjukkan kepada saksi Kim Chi Chan 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa menjual saham tertanggal 15 Juli 2007, atas dasar surat kuasa tersebut saksi yakin dan percaya dan mau membelinya;
- Setelah saksi Kim Chi Chan dapat diyakinkan oleh Terdakwa maka dibuatkan surat persetujuan dalam bahasa Korea tentang penyerahan seluruh saham PT. Dae Do Raya Utama dari Terdakwa Ryoun Seong Sik selaku Direktur Utama kepada saksi Kim Chi Chan selaku Direktur Utama PT. Mobydic Fisheries Co Ltd, dengan membayar 50.000.000 (lima puluh juta) Korea Won dibayar 3 (tiga) kali yaitu

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010



tanggal 25 Agustus 2007 sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Korea Won, tanggal 25 September 2007 sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) Korea Won dan tanggal 25 Oktober 2007 sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) Korea Won;

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2007 Terdakwa memanggil seluruh karyawan PT. Dae Do Raya Utama untuk mengadakan pertemuan di mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberitahukan bahwa sejak tanggal tersebut Terdakwa resmi mengundurkan diri dari perusahaan PT. Dae Do Raya Utama dan tidak bertanggung jawab lagi atas segala bentuk kegiatan operasional dalam perusahaan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2007 ditandatangani surat kesepakatan jual beli saham 100% PT. Dae Do Raya Utama dari Terdakwa kepada saksi Kim Chi Chan di hadapan Notaris I Made Sukra, S.H., Mkn. yang dituangkan dalam Akta Nomor 15;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007 pembayaran dimajukan atas permintaan Terdakwa dengan alasan waktu panjang tidak mau dan Terdakwa mengaku didesak dan dikomplain oleh pemilik saham yang lain (Park Sun Ok dan Ji Young Ryou) serta Terdakwa mengaku sangat butuh uang untuk keperluan ibu mertua berobat sehingga disetujui oleh saksi Kim Chi Chan dan pembayaran diajukan menjadi tanggal 12 Agustus 2007 sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) Korea Won dari rencana semula yaitu tanggal 25 Agustus 2007, dengan bukti surat tanda penerimaan dalam bahasa Korea tertanggal 12 Agustus 2007;
- Setelah pembayaran I sebesar 20.000.000 Korea Won selanjutnya Notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS ditandatangani oleh Terdakwa termasuk tandatangan pemegang saham lainnya yaitu Park Sun Ok dan Ji Young Ryou ditandatangani sendiri oleh Terdakwa di hadapan saksi Kim Chi Chan dan saksi Yun Yang Ho. Saat itu saksi Yun Yang Ho menanyakan kepada Terdakwa kenapa tandatangan pemilik saham lainnya (Park Sun Ok dan Ji Young Ryou) juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mereka (Park Sun Ok dan Ji Young Ryou) masih famili dan takut ketahuan dari keluarga bahwa perusahaan itu sudah dijual. Menjelang pulang Terdakwa meminta uang sebesar US\$ 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika) untuk mengembalikan pinjaman dari pihak ke III (Bapak Supardi di Mabes Polri) yang saat itu disetujui oleh saksi Kim Chi Chan serta dibayar setelah dilakukan pengecekan;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2007 Notulen Rapat Umum Luar Biasa ke II dikirim kembali ke Bali diterima oleh saksi Park Beon Hang dan selanjutnya saksi Kim Chi Chan memerintahkan kepada saksi Rinda Sulistina untuk di warmek dan selanjutnya dikirim ke BKPM sehingga terbit Surat Persetujuan Perubahan Penyertaan dalam modal perseroan dari BKPM Jakarta Nomor 1669/III/PMA/2007 tanggal 12 November 2007;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2007 saksi Kim Chi Chan melakukan pembayaran tahap kedua sebesar 20.000.000 (dua puluh juta Korea Won), dengan bukti transfer kirim uang melalui Lippo Bank Cabang Denpasar tertanggal 20 September 2007;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2007 saksi Kim Chi Chan melakukan pembayaran tahap ketiga sebesar 10.000.000 (sepuluh juta Korea Won), dengan bukti transfer kirim uang melalui Lippo Bank Cabang Denpasar tertanggal 21 September 2007;
- Bahwa selanjutnya saksi Kim Chi Chan bersama-sama dengan saksi Park Beon Hang dan saksi Winayanta Yourdanus pada tanggal 26 September 2007 pergi ke Jakarta untuk melakukan pengecekan perihal hutang Terdakwa kepada Bapak Supardi, ternyata bapak Supardi mengatakan memang kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Kim Chi Chan melunasi pembayaran terhadap pembelian saham 100% saham PT. Dae Do Raya Utama, selanjutnya Terdakwa membuat surat pembatalan

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan saham PT. Dae Do Raya Utama tersebut secara sepihak tertanggal 01 Oktober 2007 yang diterima saksi Kim Chi Chan dengan alasan belum dilakukan pembayaran sebesar US\$ 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika);

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 Terdakwa mengirim surat ke Departemen Kelautan dan Perikanan perihal Pemberitahuan Penanggung Jawab Perusahaan dan dinyatakan dalam surat tersebut bahwa Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Dae Do Raya Utama telah mengambil-alih Seluruh Kegiatan Operasional, sehingga perusahaan tidak dapat dioperasionalkan;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2008 PT. Dae Do Raya Utama dikunci/ditutup dan dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kim Chi Chan dirugikan sebesar 50.000.000 (lima puluh juta) Korea Won atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ryoun Seong Sik pada tanggal 19 Juli 2007 sampai dengan tanggal 04 Maret 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di PT. Dae Do Raya Utama Jalan Ikan Tuna III Nomor 1 Pelabuhan Benoa Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ryoun Seong Sik selaku Presiden Direktur PT. Dae Do Raya Utama yang berkantor di Jalan Ikan Tuna III Nomor 1 Pelabuhan Benoa Denpasar dengan para

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang saham yaitu Terdakwa sebesar US\$ 92.000 (sembilan puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat), Park Sun Ok (istri Terdakwa) sebesar US\$ 69.000 (enam puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) dan Ji Young Ryoum (anak Terdakwa) sebesar US\$ 69.000 (enam puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat);

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2007 saksi Rinda Sulistina selaku karyawan di PT. Dae Do Raya Utama diperintahkan oleh Terdakwa Ryoum Seong Sik untuk membuat surat kuasa menjual saham PT. Dae Do Raya Utama atas nama Pemegang saham lainnya yaitu Park Sun Ok dan Ji Young Ryoum, tanpa mencantumkan tanggal pembuatan. Setelah selesai dibuat dan diserahkan kepada Terdakwa, saksi Rinda Sulistina melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri Tersangka menandatangani pemberi kuasa pemegang saham lainnya atas nama Park Sun Ok dan Ji Young Ryoum;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 saksi Rinda Sulistina diperintahkan oleh Tersangka untuk mengantarkan 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa menjual saham PT. Dae Do Raya Utama tersebut ke kantor Notaris I Made Sukra, S. H., MKn., namun setibanya di kantor Notaris ditolak karena Notaris I Made Sukra, S.H., MKn. meminta surat kuasa yang asli;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2007 Tersangka datang secara langsung ke Kantor Notaris I Made Sukra S.H., MKn. di Jalan Kamboja Nomor 2 A Denpasar dengan membawa 2 lembar surat kuasa asli menjual saham masing-masing pemilik saham a.n. Park Sun Ok dan Ji Young Ryoum serta menyampaikan maksudnya untuk menjual saham PT. Dae Do Raya Utama;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2007 di PT. Dae Do Raya Utama, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Kim Chi Chan secara langsung yang disaksikan oleh Yun Yang Ho dan Park Beon Hang dimana Terdakwa menyatakan pemilik saham PT. Dae Do Raya Utama adalah Terdakwa sendiri sementara Park Sun Ok dan Ji Young Ryoum adalah pemilik saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang sudah menyetujui dijualnya saham tersebut dan saat itu juga Terdakwa menunjukkan kepada saksi Kim Chi Chan 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa menjual saham tertanggal 15 Juli 2007, atas dasar surat kuasa tersebut saksi yakin dan percaya dan mau membelinya;

Setelah saksi Kim Chi Chan dapat diyakinkan oleh Terdakwa maka dibuatkan surat persetujuan dalam bahasa Korea tentang penyerahan seluruh saham PT. Dae Do Raya Utama dari Terdakwa Ryoun Seong Sik selaku Direktur Utama kepada saksi Kim Chi Chan selaku Direktur Utama PT. Mobydic Fisheries Co Ltd, dengan membayar 50.000.000 (lima puluh juta) Korea Won dibayar 3 (tiga) kali yaitu tanggal 25 Agustus 2007 sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Korea Won, tanggal 25 September 2007 sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) Korea Won dan tanggal 25 Oktober 2007 sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) Korea Won;

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2007 Terdakwa memanggil seluruh karyawan PT. Dae Do Raya Utama untuk mengadakan pertemuan di mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberitahukan bahwa sejak tanggal tersebut Terdakwa resmi mengundurkan diri dari perusahaan PT. Dae Do Raya Utama dan tidak bertanggung jawab lagi atas segala bentuk kegiatan operasional dalam perusahaan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2007 ditandatangani surat kesepakatan jual beli saham 100% PT. Dae Do Raya Utama dari Terdakwa kepada saksi Kim Chi Chan di hadapan Notaris I Made Sukra, S.H., Mkn. yang dituangkan dalam Akta Nomor 15;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007 pembayaran dimajukan atas permintaan Terdakwa dengan alasan waktu panjang tidak mau dan Terdakwa mengaku didesak dan dikomplain oleh pemilik saham yang lain (Park Sun Ok dan Ji Young Ryoun) serta Terdakwa mengaku sangat butuh uang untuk keperluan ibu mertua berobat sehingga disetujui oleh saksi Kim Chi Chan dan pembayaran diajukan menjadi tanggal 12 Agustus 2007 sebesar 20.000.000 (dua puluh

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta) Korea Won dari rencana semula yaitu tanggal 25 Agustus 2007, dengan bukti Surat tanda penerimaan dalam bahasa Korea tertanggal 12 Agustus 2007;

- Setelah pembayaran I sebesar 20.000.000 Korea Won selanjutnya Notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS ditandatangani oleh Terdakwa termasuk tandatangan pemegang saham lainnya yaitu Park Sun Ok dan Ji Young Ryoun ditandatangani sendiri oleh Terdakwa di hadapan saksi Kim Chi Chan dan saksi Yun Yang Ho. Saat itu saksi Yun Yang Ho menanyakan kepada Terdakwa kenapa tandatangan pemilik saham lainnya (Park Sun Ok dan Ji Young Ryoun) juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mereka (Park Sun Ok dan Ji Young Ryoun) masih famili dan takut ketahuan dari keluarga bahwa perusahaan itu sudah dijual. Menjelang pulang Terdakwa meminta uang sebesar US\$ 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika) untuk mengembalikan pinjaman dari pihak ke III (Bapak Supardi di Mabas Polri) yang saat itu disetujui oleh saksi Kim Chi Chan serta dibayar setelah dilakukan pengecekan;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2007 Notulen Rapat Umum Luar Biasa ke II dikirim kembali ke Bali diterima oleh saksi Park Beon Hang dan selanjutnya saksi Kim Chi Chan memerintahkan kepada saksi Rinda Sulistina untuk di warmek dan selanjutnya dikirim ke BKPM sehingga terbit Surat Persetujuan Perubahan Penyertaan dalam modal perseroan dari BKPM Jakarta Nomor 1669/III/PMA/2007 tanggal 12 November 2007;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2007 saksi Kim Chi Chan melakukan pembayaran tahap kedua sebesar 20.000.000 (dua puluh juta Korea Won), dengan bukti transfer kirim uang melalui Lippo Bank Cabang Denpasar tertanggal 20 September 2007;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2007 saksi Kim Chi Chan melakukan pembayaran tahap ketiga sebesar 10.000.000 (sepuluh juta Korea Won), dengan bukti transfer kirim

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang melalui Lippo Bank Cabang Denpasar tertanggal 21 September 2007;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2007 pengecekan dilakukan oleh saksi Kim Chi Chan bersama-sama dengan saksi Park Beon Hang dan saksi Winayanta Yourdanus kepada Bapak Supardi, ternyata Bapak Supardi mengaku tidak pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa Ryoun Seong Sik;
- Bahwa setelah saksi Kim Chi Chan melunasi pembayaran terhadap pembelian saham 100% saham PT. Dae Do Raya Utama, selanjutnya Terdakwa membuat surat pembatalan penjualan saham PT. Dae Do Raya Utama tersebut secara sepihak tertanggal 01 Oktober 2007 yang diterima saksi Kim Chi Chan dengan alasan belum dilakukan pembayaran sebesar US\$ 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika);
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 Terdakwa mengirim surat ke Departemen Kelautan dan Perikanan perihal Pemberitahuan Penanggung Jawab Perusahaan dan dinyatakan dalam surat tersebut bahwa Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Dae Do Raya Utama telah mengambil- alih Seluruh Kegiatan Operasional, sehingga perusahaan tidak dapat dioperasionalkan;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2008 PT. Dae Do Raya Utama dikunci/ditutup dan dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan dikuasainya PT. Dae Do Raya Utama oleh Terdakwa maka pada tanggal 18 Maret 2008 saksi Netty Salong (istri kedua Terdakwa) diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil komputer di Kantor PT. Dae Do Raya Utama dan pada tanggal 20 Maret 2008 kembali saksi Netty Salong diperintah masuk ke Kantor PT. Dae Do Raya Utama bersama tukang kunci untuk mengambil berkas-berkas yang berkaitan dengan *Accounting* dan nota- nota bank Transaksi PT. Dae Do Raya Utama dalam laci ruang kerja saksi Park Beon Hang tanpa ijin dari saksi Park Beon Hang ataupun saksi Kim Chi Chan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 372 KUHP,

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Ryoun Seong Sik pada tanggal 19 Juli 2007 sampai dengan tanggal 04 Maret 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di PT. Dae Do Raya Utama Jalan Ikan Tuna III Nomor 1 Pelabuhan Benoa Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu yang lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ryoun Seong Sik selaku Presiden Direktur PT. Dae Do Raya Utama yang berkantor di Jalan Ikan Tuna III Nomor 1 Pelabuhan Benoa Denpasar dengan para pemegang saham yaitu Terdakwa sebesar US\$ 92.000 (sembilan puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat), Park Sun Ok (istri Terdakwa) sebesar US\$ 69.000 (enam puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) dan Ji Young Ryoun (anak Terdakwa) sebesar US\$ 69.000 (enam puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat);
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2007 saksi Rinda Sulistina selaku karyawan di PT. Dae Do Raya Utama diperintahkan oleh Terdakwa Ryoun Seong Sik untuk membuat surat kuasa menjual saham PT. Dae Do Raya Utama atas nama Pemegang saham lainnya yaitu Park Sun Ok dan Ji Young Ryoun, tanpa mencantumkan tanggal pembuatan. Setelah selesai dibuat dan diserahkan kepada Terdakwa, saksi Rinda Sulistina melihat secara langsung dengan mata kepala

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010



sendiri Tersangka menandatangani pemberi kuasa pemegang saham iainnya atas nama Park Sun Ok dan Ji Young Ryou;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 saksi Rinda Sulistina diperintahkan oleh Tersangka untuk mengantarkan 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa menjual saham PT. Dae Do Raya Utama tersebut ke kantor Notaris I Made Sukra, S.H., MKn., namun setibanya di kantor Notaris ditolak karena Notaris I Made Sukra, S.H., MKn. meminta surat kuasa yang asli;
 - Bahwa pada tanggal 17 Juli 2007 Tersangka datang secara langsung ke Kantor Notaris I Made Sukra S.H., MKn. di Jalan Kamboja Nomor 2 A Denpasar dengan membawa 2 lembar surat kuasa asli menjual saham masing-masing pemilik saham a.n. Park Sun Ok dan Ji Young Ryou serta menyampaikan maksudnya untuk menjual saham PT. Dae Do Raya Utama;
 - Bahwa pada tanggal 19 Juli 2007 di PT. Dae Do Raya Utama, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Kim Chi Chan secara langsung yang disaksikan oleh Yun Yang Ho dan Park Beon Hang dimana Terdakwa menyatakan pemilik saham PT. Dae Do Raya Utama adalah Terdakwa sendiri sementara Park Sun Ok dan Ji Young Ryou adalah pemilik saham lainnya yang sudah menyetujui dijualnya saham tersebut dan saat itu juga Terdakwa menunjukkan kepada saksi Kim Chi Chan 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa menjual saham tertanggal 15 Juli 2007, atas dasar surat kuasa tersebut saksi yakin dan percaya dan mau membelinya;
- Setelah saksi Kim Chi Chan dapat diyakinkan oleh Terdakwa maka dibuatkan surat persetujuan dalam bahasa Korea tentang penyerahan seluruh saham PT. Dae Do Raya Utama dari Terdakwa Ryoun Seong Sik selaku Direktur Utama kepada saksi Kim Chi Chan selaku Direktur Utama PT. Mobydic Fisheries Co Ltd, dengan membayar 50.000.000 (lima puluh juta) Korea Won dibayar 3 (tiga) kali yaitu tanggal 25 Agustus 2007 sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Korea Won, tanggal 25 September 2007 sebesar 20.000.000



(dua puluh juta) Korea Won dan tanggal 25 Oktober 2007 sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) Korea Won;

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2007 Terdakwa memanggil seluruh karyawan PT. Dae Do Raya Utama untuk mengadakan pertemuan di mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberitahukan bahwa sejak tanggal tersebut Terdakwa resmi mengundurkan diri dari perusahaan PT. Dae Do Raya Utama dan tidak bertanggung jawab lagi atas segala bentuk kegiatan operasional dalam perusahaan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2007 ditandatangani surat kesepakatan jual beli saham 100% PT. Dae Do Raya Utama dari Terdakwa kepada saksi Kim Chi Chan di hadapan Notaris I Made Sukra, S.H., Mkn. yang dituangkan dalam Akta Nomor 15;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007 pembayaran dimajukan atas permintaan Terdakwa dengan alasan waktu panjang tidak mau dan Terdakwa mengaku didesak dan dikomplain oleh pemilik saham yang lain (Park Sun Ok dan Ji Young Ryou) serta Terdakwa mengaku sangat butuh uang untuk keperluan ibu mertua berobat sehingga disetujui oleh saksi Kim Chi Chan dan pembayaran diajukan menjadi tanggal 12 Agustus 2007 sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) Korea Won dari rencana semula yaitu tanggal 25 Agustus 2007, dengan bukti Surat tanda penerimaan dalam bahasa Korea tertanggal 12 Agustus 2007;
- Setelah pembayaran I sebesar 20.000.000 Korea Won selanjutnya Notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS ditandatangani oleh Terdakwa termasuk tandatangan pemegang saham lainnya yaitu Park Sun Ok dan Ji Young Ryou ditandatangani sendiri oleh Terdakwa di hadapan saksi Kim Chi Chan dan saksi Yun Yang Ho. Saat itu saksi Yun Yang Ho menanyakan kepada Terdakwa kenapa tandatangan pemilik saham lainnya (Park Sun Ok dan Ji Young Ryou) juga ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mereka (Park Sun Ok dan Ji Young Ryou) masih famili dan takut ketahuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga bahwa perusahaan itu sudah dijual. Menjelang pulang Terdakwa meminta uang sebesar US\$ 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika) untuk mengembalikan pinjaman dari pihak ke III (Bapak Supardi di Mabes Polri) yang saat itu disetujui oleh saksi Kim Chi Chan serta dibayar setelah dilakukan pengecekan;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2007 Notulen Rapat Umum Luar Biasa ke II dikirim kembali ke Bali diterima oleh saksi Park Beon Hang dan selanjutnya saksi Kim Chi Chan memerintahkan kepada saksi Rinda Sulistina untuk di warmek dan selanjutnya dikirim ke BKPM sehingga terbit Surat Persetujuan Perubahan Penyertaan dalam modal perseroan dari BKPM Jakarta Nomor 1669/III/PMA/2007 tanggal 12 November 2007;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2007 saksi Kim Chi Chan melakukan pembayaran tahap kedua sebesar 20.000.000 (dua puluh juta Korea Won), dengan bukti transfer kirim uang melalui Lippo Bank Cabang Denpasar tertanggal 20 September 2007;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2007 saksi Kim Chi Chan melakukan pembayaran tahap ketiga sebesar 10.000.000 (sepuluh juta Korea Won), dengan bukti transfer kirim uang melalui Lippo Bank Cabang Denpasar tertanggal 21 September 2007;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2007 pengecekan dilakukan oleh saksi Kim Chi Chan bersama-sama dengan saksi Park Beon Hang dan saksi Winayanta Yourdanus kepada Bapak Supardi, ternyata Bapak Supardi mengaku tidak pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa Ryoung Seong Sik;
- Bahwa setelah saksi Kim Chi Chan melunasi pembayaran terhadap pembelian saham 100% saham PT. Dae Do Raya Utama, selanjutnya Terdakwa membuat surat pembatalan penjualan saham PT. Dae Do Raya Utama tersebut secara sepihak tertanggal 01 Oktober 2007 yang diterima saksi Kim Chi Chan dengan maksud agar tidak terjadi peralihan

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas kepemilikan saham PT. Dae Do Raya Utama tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 Terdakwa mengirim surat ke Departemen Kelautan dan Perikanan perihal Pemberitahuan Penanggung-jawab Perusahaan dan dinyatakan dalam surat tersebut bahwa Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Dae Do Raya Utama telah mengambil- alih Seluruh Kegiatan Operasional, sehingga perusahaan tidak dapat dioperasionalkan oleh saksi Kim Chi Chan. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2008 PT. Dae Do Raya Utama dikunci/ditutup dan dikuasai oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP,

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 08 Januari 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryoun Seong Sik secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan "PENIPUAN" melanggar Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ryoun Seong Sik selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan dalam bahasa Korea tanggal 19 Juli 2007 dan terjemahan dalam bahasa Indonesia ;
 - 1 (satu) buah Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 15 tanggal 21 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan tambahan dalam bahasa Korea dan terjemahannya;
 - 1 (satu) lembar surat Pengesahan/Surat Penegasan dalam bahasa Korea tanggal 12 Agustus 2007 dan terjemahannya;
 - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran (1 lembar surat

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima tanggal 12 Agustus 2007 dan 2 (dua) lembar bukti transfer tanggal 20 September 2007 dan tanggal 21 September 2007) dengan total nilai 50.000.000 (lima puluh juta) Korea Won;

- 2 (dua) lembar Notulen Rapat Umum Luar Biasa para pemilik saham Perseroan Terbatas PT. Dae Do Raya Utama, masing- masing:
 - Tanggal 19 Juli 2007 dengan total nilai saham US\$ 831.124;
 - Tanggal 29 Agustus 2007 dengan total nilai saham US\$ 230.000;
- 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan Nomor 1669/III/PMA/2007 tanggal 12 November 2007;

Dikembalikan kepada saksi Kim Chi Chan;

- 2 (dua) lembar surat kuasa menjual saham masing-masing tertanggal 15 Juli 2007;
- 1 (satu) buku salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 15 tanggal 16 Agustus 2007;

Dikembalikan ke saksi Notaris I Made Sukra, S. H., Mkn.;

- 1 (satu) eksemplar SP PMA dari BKPM Jakarta Nomor 662/I/PMA/1998 tanggal 04 November 1998;
- 1 (satu) eksemplar SP PMA dari BKPM Jakarta Nomor 199/II/PMA/1999 04 Oktober 1999;
- 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Perubahan Rencana Proyek dari BKPM Jakarta Nomor 695/III/PMA/2006 tanggal 31 Mei 2006;
- 1 (satu) eksemplar nominatif pembayaran gaji karyawan bulan Juni 2007;
- 1 (satu) lembar surat pembatalan jual beli saham tanggal 01 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan penanggungjawab perusahaan tanggal 12 Desember 2007;

Terlampir dalam berkas;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500, 00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 699/Pid.B/2008/ PN.Dps. tanggal 27 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ryoun Seong Sik terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu buatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan dalam bahasa Korea tanggal 19 Juli 2007 dan terjemahan dalam bahasa Indonesia;
 - 1 (satu) surat persetujuan tambahan dalam bahasa Korea dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia;
 - 1 (satu) lembar surat pengesahan dalam bahasa Korea tanggal 12 Agustus 2007 dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia;
 - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran:
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran tanggal 12 Agustus 2007 sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta) Korea Won dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang tanggal 20 September 2007 sejumlah Rp 202.000.000, 00 (dua ratus dua juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang tanggal 21 September 2007 sejumlah Rp 101.000.000, 00 (seratus satu juta Rupiah);
 - 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Umum Luar Biasa para pemilik saham PT. Dae Do Raya Utama tanggal 19 Juli 2007 dengan total nilai saham USD 832.124

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010



(delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh empat US Dollar);

- 1 (satu) eksemplar surat persetujuan perubahan penyertaan dalam modal perseroan Nomor 1669/III/PMA/2007 tanggal 12 November 2007;

Semuanya dikembalikan pada Kim Chi Chan;

- 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 15 tanggal 21 Juli 2007 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
- 2 (dua) lembar foto copy minuta asli Surat Kuasa Menjual Saham masing-masing tertanggal 15 Juli 2007 a.n. Park Sun Ok dan Ji Young Ryoum yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Semuanya dikembalikan kepada I Made Sukra, S.H., MKn.;

- 1 (satu) eksemplar nominatif pembayaran gaji karyawan bulan Juni 2007 atau 1 (satu) eksemplar perincian gaji karyawan PT. Dae Do Raya Utama bulan Juni 2007, tanggal 01 Juli 2007 yang dibuat oleh Kasir (Irma Nurfianti) dan diketahui oleh Park Beon Hang;

Dikembalikan kepada Netty Salong;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 684 K/Pid/2009 tanggal 28 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 699/Pid.B/ 2008/PN.Dps. tanggal 27 Januari 2009;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ryoum Seong Sik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ryoun Seong Sik selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat persetujuan dalam bahasa Korea tanggal 19 Juli 2007 dan terjemahan dalam bahasa Indonesia;
- 1 (satu) buah akta perjanjian kesepakatan bersama Nomor 15 tanggal 21 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan tambahan dalam bahasa Korea dan terjemahannya;
- 1 (satu) lembar surat Pengesahan/Surat Penegasan dalam bahasa Korea tanggal 12 Agustus 2007 dan terjemahannya;
- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran (1 lembar surat tanda terima tanggal 12 Agustus 2007 dan 2 (dua) lembar bukti transfer tanggal 20 September 2007 dan tanggal 21 September 2007) dengan total nilai 50.000.000 lima puluh juta) Korea Won;
- 2 (dua) lembar Notulen Rapat Umum Luar Biasa para pemilik saham Perseroan Terbatas Dae Do Raya Utama, masing- masing:
 - Tanggal 19 Juli 2007 dengan total nilai saham US\$ 831.124;
 - Tanggal 29 Agustus 2007 dengan total nilai saham US\$ 230.000;
- 1 (satu) eksemplar surat persetujuan perubahan penyertaan dalam modal perseroan Nomor 1669/III/PMA/2007 tanggal 12 November 2007;

Dikembalikan kepada saksi Kim Chi Chan;

- 2 (dua) lembar surat kuasa menjual saham masing- masing tertanggal 15 Juli 2007;
- 1 (satu) buku salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 15 tanggal 16 Agustus 2007;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke saksi Notaris I Made Sukra, S.H., Mkn.;

- 1 (satu) eksemplar SP PMA dari BKPM Jakarta Nomor 662/I/PMA/1998 tanggal 04 November 1998;
- 1 (satu) eksemplar SP PMA dari BKPM Jakarta Nomor 199/II/PMA/1999 04 Oktober 1999;
- 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Perubahan Rencana Proyek dari BKPM Jakarta Nomor 695/III/PMA/2006 tanggal 31 Mei 2006;
- 1 (satu) eksemplar nominatif pembayaran gaji karyawan bulan Juni 2007;
- 1 (satu) lembar surat pembatalan jual beli saham tanggal 01 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan penanggungjawab perusahaan tanggal 12 Desember 2007;

Terlampir dalam berkas;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca surat akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 14 Juli 2010 Nomor 699/Pid.B/2008/PN.Dps., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Juli 2010 dari Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 April 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010



Bertitik tolak pada landasan Yuridis yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyangkut tentang Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana, bersama ini Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan keberatan atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid/2009 tanggal 28 Januari 2010 sebagai berikut:

1. Kontra Memori Kasasi tidak termuat dan tidak dipertimbangkan dalam Perkara Kasasi Nomor 684 K/Pid/2009:

Pada azasnya Hakim dalam semua tingkat peradilan dalam memeriksa dan mengadili setiap perkara wajib memperhatikan dan mempertimbangkan secara adil dan berimbang fakta-fakta, bukti-bukti dan surat-surat jawaban yang disampaikan oleh para pihak (dalam Perkara Pidana Terdakwa dan Jaksa dalam setiap memutus perkara);

Ternyata Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara *a quo*, hanya berpedoman pada Memori Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2009, sedang jelas-jelas ada Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa tidak termuat dan terurai dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung;

Kenyataan ini adalah suatu keadaan baru yang untuk dijadikan alasan pertimbangan Bapak Majelis Hakim Perkara Peninjauan Kembali, oleh karena Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa tanggal 06 Maret 2009, telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar hari Rabu, tanggal 11 Maret 2009, bukti Akta Tanda Terima Kontra Memori Kasasi Nomor 669/Pid.B/2008/PN.Dps., membuktikan bahwa Kontra Kasasi mana sudah dikirim menjadi satu bendel Perkara Pidana Nomor 669/Pid.B/2008/PN.Dps. Dengan ternyata Kontra Memori Kasasi Terdakwa tidak dipertimbangkan putusan Mahkamah Agung menjadi tidak adil, atas dasar kenyataan ini mohon kepada yang Mulia Hakim Agung/Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung guna membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 684 K/Pid/2009 tanggal 28 Januari 2010 dengan



mengadili sendiri perkara ini ;

2. Analisa Subyektif sebagaimana termuat dalam Memori Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum, diterima sebagai dasar putusan Kasasi perkara ini, oleh Hakim Agung dalam hal ini Ketua Majelis H. Mansur Kartayasa, S.H., M.H., dan Hakim Anggota H. Iman Haryadi, S.H., M.H., sedang perkara ini diputus atas adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.H., yang berpendapat bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena hubungan hukum antar terdakwa dengan Kim Chi Chan adalah hubungan perikatan pembelian atas saham PT. Dae Do Raya Utama yang dibatalkan dipihak oleh terdakwa serta dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim telah mempertegas dalam pertimbangan hukumnya yaitu "Upaya yang patut ditempuh oleh Mr. Kim Chi Chan maupun terdakwa dalam mendudukkan hak-haknya adalah melalui Gugatan Perdata, baik itu melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum perdata untuk mohon ganti rugi atas kerugian yang mereka derita" (*vide* pertimbangan hukum *a quo*, halaman 38, Putusan Nomor 699/Pid.B/2008/PN.Dps.);

Dengan demikian seharusnya Kontra Memori Kasasi dari terdakwa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara ini, ternyata bahwa hubungan hukum antara terdakwa dengan Kim Chi Chan yang menimbulkan Hak dan Kewajiban bersifat Perdata, harus diikutsertakan secara Perdata;

Perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan disini bahwa sampai pada putusan kasasi Mahkamah Agung diberitahukan secara resmi pada terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar menyampaikan panggilan atas gugatan baru lagi sebagaimana terregistrasi dalam Perkara Perdata Nomor 358/Pdt.G/2009/PN.Dps. menyangkut sengketa perdata perikatan jual beli saham PT. Dae Do Raya Utama antara terdakwa dengan Kim Chi Chan dan telah



diputus pada tanggal 30 Juni 2010 (putusan yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Denpasar terlampir) dan oleh Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana Surat Permohonan Banding tertanggal 05 Juli 2010 (Surat Banding terlampir) atas dasar masing-masing pihak mengklaim adanya wanprestasi sehingga hal ini membuktikan langkah upaya hukum yang dilakukan oleh Kim Chi Chan memang seharusnya dilakukan melalui upaya perdata sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim a quo (vide pertimbangan hukum hal. 38, Putusan Nomor 699/Pid.B/2008/ PN.Dps.);

Analisa subyektif yang dipertimbangkan secara sepihak dalam Putusan Kasasi Nomor 684 K/Pid/2009 hanya dari Kontra Memori Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum, sedang Kim Chi Chan sendiri masih mengajukan gugatan dalam perkara Perdata Nomor 358/Pdt.G/2009/PN.Dps. yang masih dalam proses atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap, membuktikan adanya kesalahan yang cenderung menimbulkan keputusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa putusan perkara Kasasi Nomor 684 K/Pid/2009 tanggal 28 Januari 2010, disamping diputus dengan adanya *Dissenting Opinion* jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, merugikan terdakwa;

3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid/2009 dalam perkara a quo, berdasarkan pertimbangannya pada satu keterangan Saksi, bahwa perbuatan satu keterangan Saksi, bahwa perbuatan pidana "Penipuan" telah terbukti;

Bahwa dari saksi fakta persidangan tingkat pertama Saksi Rinda Sulistina dibawah sumpah menerangkan pernah diperintah oleh terdakwa untuk membuat surat kuasa lalu saksi bawa ke notaris namun ditolak karena surat itu foto copy. Dalam Berita Acara Sidang tidak ada dicatat keterangan saksi yang menerangkan, jika kuasa itu ditandatangani sendiri oleh terdakwa apalagi melihat secara langsung terdakwa menandatangani pemberi kuasa



pemegang saham lainnya atau nama Park Sun Ok dan Ji Young Ryoum keterangan lebih lanjut Saksi mengatakan bahwa surat kuasa yang dibawa ke Notaris adalah surat kuasa yang sudah ditandatangani, saksi tidak pernah melihat langsung terdakwa yang menandatangani sendiri. Kenyataannya terdakwa dengan tegas membantah dengan mengatakan:

- Tidak pernah meminta Saksi Rinda Sulistina untuk membuat surat kuasa;
- Tidak pernah menyuruh Rinda Sulistina untuk membawa foto copy surat kuasa ke Notaris;
- Terdakwa tidak ada menandatangani surat kuasa tertanggal 15 Juli 2007;
- Terdakwa menjual saham tidak menggunakan surat kuasa;

Sedang pemilik saham lainnya Park Young Ryoum adalah istri terdakwa dan Ji Young Ryoum adalah anak kandung terdakwa dalam arti Perusahaan Keluarga, sama sekali tidak pernah menyatakan keberatan atas rencana penjualan saham PT. Dae Do Raya Utama. Selama penyidikan sampai tingkat persidangan tidak pernah penyidik mengkonfrontir antara keterangan saksi Rinda Sulistina dengan Park Sun Ok dan Ji Young Ryoum, guna mengetahui lebih jelas apakah benar terdakwa menandatangani sendiri surat kuasa atas nama Park Sun Ok dan Ji Young Ryoum dan oleh karena itu Park Sun Ok dan Ji Young Ryoum telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2010 dalam Bahasa Korea dan Bahasa Indonesia di Kantor Saesidae Law And Notary Office dalam register Nomor 2010-1886 serta pula telah dilegalisir pada Kantor Kedutaan Besar R.I. - Nomor 1205/LD/2010 tertanggal 09 Juni 2010 (Surat Pernyataan Terlampir);

Keterangan saksi yang tidak jelas dibantah oleh terdakwa serta tidak didukung oleh alat bukti lainnya tidaklah dapat dijadikan petunjuk bahwa telah terbukti terdakwa melakukan tindak Pidana "Penipuan" sekiranya



dalam putusan akhir Peradilan Perdata, saksi pelapor dimenangkan perkaranya bahwa pelapor adalah pembeli yang sah atas saham PT. Dae Do Raya Utama, bagaimana halnya dengan nasib terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan Perbuatan Pidana "Penipuan" dalam proses jual beli saham PT. Dae Do Raya Utama tersebut;

Akibatnya akan ada dua putusan Pidana dan Perdata yang bertentangan satu dengan yang lain. Konsekuensinya putusan pidana yang salah akan merugikan pihak terdakwa;

4. Hubungan hukum antar terdakwa selaku pemilik saham PT. Dae Do Raya Utama bersama pemegang saham lainnya dengan saksi korban (pelapor) telah diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak termasuk pada perikatan hukum perdata, hal ini didasarkan pula atas bukti- bukti kesepakatan yang dibuat secara tertulis diajukan di persidangan, kesepakatan dalam hubungan perdata tersebut dibuat atas kemauan bebas dan kehendak kedua belah pihak, tidak ada unsur paksaan atau penekanan dari pihak manapun;

Baik terdakwa maupun saksi korban sama berlatar belakang pengusaha wiraswasta datang dan membuat usaha di Indonesia untuk Orientasi Bisnis, yang jelas menurut hukum jika ternyata para pihak lalai atau wanprestasi memenuhi kesepakatan yang dibuat harus digugat secara perdata;

Kesepakatan untuk jual beli saham PT. Dae Do Raya Utama antara Terdakwa dengan saksi Pelapor memang kemauan bebas dari kedua belah pihak yang mengadakan kesepakatan, konsekuensinya apa yang disepakati "Mengikat bagi Undang-Undang untuk mereka yang membuatnya";

Bahwa semua kesepakatan dibuat dalam bentuk tertulis baik di Indonesia maupun di Negara Asal para pihak (Korea) hal mana disadari oleh kedua belah pihak apabila mereka lalai memenuhi perjanjian, dan dibuatnya perjanjian antara lain:



- Surat perseroan dalam bahasa Korea tanggal 19 Juni 2007 yang selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2007 dituangkan ke dalam Akta Notaris Nomor 15 Tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama Notaris I Made Sukra, S. H., Mkn.;
- Dibuat surat persetujuan tambahan tanggal dengan surat pengesahan tanggal 12 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban, terdakwa mengakui pula telah menerima uang keseluruhan sebesar 50.000.000 (lima puluh juta Won);

Bahwa dari kenyataan ini cukup membuktikan dalam membuat kesepakatan terdakwa tidak pernah menggunakan nama palsu, atau martabat palsu;

Persetujuan pembelian saham PT. Dae Do Raya Utama oleh pelapor memang atas kehendak sendiri tidak ternyata, didasari dengan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong, melalaikan atas kehendak dan kemauan bahwa para pihak mengikatkan dirinya. Dengan demikian benar terdakwa melakukan perbuatan akan tetapi bukan perbuatan Pidana;

Bahwa sekiranya benar menurut analisa Jaksa bahwa sebagai akibat perjanjian, ternyata terdakwa tidak melakukan prestasi atas itikad baik belum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUP) agar pelapor menjadi pengurus pada PT. Dae Do Raya Utama dan belum menyerahkan perusahaan, tindakan terdakwa dengan menyatakan juga bahwa pelapor wanprestasi, perbuatan mana tidak benar merupakan perbuatan "Penipuan" ;

5. Bahwa saksi korban tidak memenuhi beberapa isi perjanjian kesepakatan bersama Nomor 15 tanggal 21 Juli 2007 tersebut, Saksi Pelapor juga Wanprestasi:

- Dalam Pasal 19, menyangkut hal terdakwa menggunakan Kapal Bali Indah VI untuk dipakai oleh terdakwa selama 1 (satu) tahun sejak 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 sampai dengan 31 Juli 2008 tanpa biaya sewa oleh Saksi Wiyanta Yaoudanus yang *notabene* PT. Dae Do Raya Utama menerangkan bahwa Kim Chi Chan belum pernah melaksanakan;

- Kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa tentang perjanjian jual beli;

Saham PT. Dae Do Raya Utama, sesuai bunyi Pasal 2, kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan akta jual beli, ini belum pernah terjadi akan tetapi saksi korban sudah bertindak sangat jauh tentang kepemilikan saham PT. Dae Do Raya Utama, aneh dan tidak masuk akal di satu pihak saksi korban melaporkan terdakwa melakukan "Penipuan" di lain pihak justru berbuat seolah-olah pemilik yang sudah resmi atas PT. Dae Do Raya Utama dan Mengelola Perusahaan, serta bertindak sangat jauh secara melawan hukum sebagai berikut:

- a. Memerintahkan Saksi Park Beon Hang melalui telepon, untuk mengirimkan draft Notulen Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham dan Saksi Park Beon Hang memerintahkan kepada karyawan a.n. Rinda bagian administrasi untuk membuat draft -draft perubahan atas Notulen Rapat Umum Luar Biasa tanggal 19 Juli 2007 dengan total dasar US# 834.124 selanjutnya disesuaikan dengan SP PMA tahun 1998 dan tahun 1999 dengan total dasar saham sebesar USD230.000 dan selanjutnya dikirim/dititipkan melalui pesawat ke Korea untuk ditandatangani dan selanjutnya Notulen Rapat Umum Luar Biasa ke II tanggal 29 Agustus 2007 dikirim kembali ke Bali diterima oleh saksi Park Boen Hang dan selanjutnya Park Boen Hang memerintahkan kepada Sdri. Rinda untuk diwarmerk dan selanjutnya dikirim ke BPKM sehingga terbit

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Perubahan penyertaan dalam modal perseroan Nomor 1669/III/PMA/2007 tanggal 12 November 2007 (*vide* keterangan saksi Park Boen Hang dalam perkara Pidana Nomor 699/Pid.B/2008/PN.Dps. tanggal 27 Januari 2009, hal. 25 s/d 26) sehingga kuat dugaan Notulen Rapat Umum Luar Biasa ke II tanggal 29 Agustus 2007 telah dipalsukan sehingga Terdakwa melaporkan permasalahan ini di Kepolisian Kota Besar Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.LAB: 162/DTF/2008 tertanggal 10 April 2008 terhadap dokumen Bukti yaitu Notulen RUPS tanggal 29 Agustus 2007 yang menyebutkan bahwa tandatangan Pelapor (Mr. Seoang Sik Ryoum) adalah Non Identik;

b. Surat Pengesahan/Surat Penegasan dalam bahasa Korea tanggal 12 Agustus 2007 dan terjemahannya, dimana saksi korban telah menyetujui dan menandatangani penambahan sebesar US\$ 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika) yang merupakan bagian yang telah disepakati dan rencana saham yang dijual sebesar 50 juta Won Korea dan pihak saksi korban memungkiri penambahan tersebut dan adanya klausul apabila pihak ke-2 (Saksi Korban) tidak bayar akan dibayar oleh Pihak ke-3 (Yun Yang Ho) dan hal ini pun tidak dijalankan meskipun Terdakwa berkali-kali menagihnya tetapi tetap saja tidak ditepati;

c. Bahwa di dalam pengajuan permohonan sehingga terbitnya Surat Persetujuan Perubahan penyertaan dalam modal perseroan Nomor 1669/III I/ PMA/2007 tanggal 12 November

Hal. 28 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007, sebagai kelengkapannya disamping persyaratan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Ke II tanggal 29 Agustus 2007 yang diduga dipalsukan, dan oleh Saksi Korban/Pelapor juga melampirkan sebagai kelengkapan permohonan yaitu Akta Nomor 52 tanggal 24 September 2007 yang diterbitkan oleh Notaris dr. Wiratni Amadi, S. H. di Bandung dan dalam minuta Akta Nomor 52 dimana terdakwa, Park Sun Ok selaku istrinya dan Ji Young Ryoum adalah anak kandung seolah-olah memberikan Kuasa pada Tanti Winda Rostini, Warga Negara Indonesia, umur 31 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Terusan Tubagus Ismail Gg. Aquarius Nomor 8 Bandung Pemegang KTP Nomor 1050065809763006 dan Fakta Hukumnya Terdakwa, Park Sun Ok dan Ji Young Ryoum tidak pernah memberikan kuasa kepada Tanti Winda Rostini;

d. Bahwa dalam Akta Nomor 52 tersebut identitas Terdakwa, Park Sun Ok dan Ji Young Ryoum banyak tidak sesuai dengan kenyataannya seperti *Passport* yang tidak sesuai, pas photo yang berbeda, tanggal lahir yang tidak sesuai;

Tindakan dan niat saksi Korban ini jelas mengindikasikan bahwa saksi korban tidak mempersoalkan tentang Materi Kesepakatan atas PT. Dae Do Raya Utama termasuk berbagai surat-surat yang ada di dalamnya;

Diajukan laporan harapan ini ke penyidik tidak lebih dari usaha Kriminalisasi Sengketa Perdata, dengan harapan agar terdakwa memenuhi tuntutan saksi korban;

Padahal saksi korban juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan terdakwa



dari kenyataan yang ada Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 15 tanggal 21 Juli 2007, baru berupa *Memorandum of Understanding* (MOU) yang belum dituangkan dalam bentuk akta jual beli, secara Yuridis saksi korban belum sebagai pemilik yang berhak dan tidak berwenang mengaturkan PT. Dae Do Raya Utama Jika merasa dirugikan akibat belum dipenuhi kesepakatan harus diajukan gugatan perdata;

- e. Perlu kiranya Pemohon Peninjauan kembali sampaikan disini bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara pidana atas nama terdakwa *vide* Nomor 699/Pid.B/2008/PN.Dps. adalah sama dengan pendapat Yang Mulia Bapak Hakim Agung H. M. Zaharuddin Utama, S. H., M.H. yang berpendapat bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena ternyata hubungan hukum antara terdakwa dengan Kim Chi Chan adalah hubungan perikatan pembelian atas Saham PT. Dae Do Raya Utama, sekiranya hubungan hukum ini dibatalkan sepihak oleh terdakwa atau saksi korban keberatan, sengketa tentang hak dan kewajiban yang timbul akibat perikatan berupa wanprestasi diselesaikan menurut hukum perdata;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan;

1. Bahwa Hakim Kasasi tidak perlu mempertimbangkan kontra memori kasasi apabila hakim kasasi berpendapat bahwa kontra memori tidak cukup untuk melemahkan memori kasasi;
2. Bahwa dissenting opinion dari salah satu Hakim Agung,



bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali;

3. Bahwa hubungan keperdataan tidak menutup tindak pidana bilamana ada tindakan yang memenuhi unsur hukum pidana;
4. Bahwa alasan Peninjauan Kembali tentang adanya pertentangan antara putusan pidana dan perdata juga tidak dapat dibenarkan karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak menunjukkan hal yang dipandang saling bertentangan tersebut, dan juga tidak dijelaskan apakah putusan perdata tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau belum;
5. Bahwa keberatan- keberatan lainnya tidak relevan untuk melemahkan putusan kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **RYOUN SEONG SIK** tersebut;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 20 April 2011** oleh **DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S. H., M. H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. MUCHSIN, S. H.** dan **DIRWOTO, S. H.**, Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S. H., M. H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, S. H.

TUMPA, S. H., M. H.

ttd.

DIRWOTO, S. H.

Ketua,

DR. H. HARIFIN A.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin, S. H. sebagai Anggota/ Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis / Pembaca III dan Hakim Agung/Pembaca II Dirwoto, S.H.

Jakarta, September 2011,-

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA,

S. H., M. H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R. I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

Hal. 32 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 040018310

Hal. 33 dari 25 hal. Put. No. 167
PK/Pid/2010